

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI, KORBAN, PELAPOR, SAKSI PELAKU DAN AHLI DALAM
PENANGANAN PENGADUAN DAN PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2025

NOMOR NK-007/1.34.HMKS/LPSK/07/2025

Pada hari ini....rabu..... tanggal.....dua puluh tiga.. bulan.....Juli..... tahun
dua ribu dua puluh lima (.23.... 07.... 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025–2030 tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ACHMADI : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47–49, Susukan, Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 13750.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P Tahun 2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah yang bertugas dan berkewajiban memberikan perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli terkait penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa dalam proses upaya mencari dan menemukan bukti dan/atau keterangan saksi sebagai alat bukti dalam penanganan pengaduan sering mengalami kesulitan karena adanya ancaman terhadap saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli yang bersumber dari lingkungan kerja dan di luar lingkungan kerjanya, maka diperlukan kerja sama antar-PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537).
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255).
4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerja Sama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait yang Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 280).
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023).
6. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51017);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Perlindungan Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli dalam Penanganan Pengaduan dan Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
4. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
5. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang.
6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
7. Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penanganan pengaduan masyarakat, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.
8. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
9. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh whistleblower untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
10. Rumah Aman adalah tempat yang dirahasiakan sesuai dengan standar yang ditentukan, berfungsi sebagai tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dalam hal penanganan pengaduan sampai dengan proses peradilan pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung:

- a. terwujudnya mekanisme pelayanan perlindungan dalam upaya pemberian layanan pemenuhan hak saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dalam penanganan pengaduan dan proses peradilan tindak pidana korupsi; dan
- b. tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan efektivitas pemenuhan hak saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dalam penanganan pengaduan dan proses peradilan tindak pidana korupsi.

PASAL 3

OBJEK DAN LOKASI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan perlindungan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dalam hal penanganan pengaduan dan proses peradilan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pemberian layanan perlindungan, sarana dan prasarana bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli;
- b. pembinaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan penanganan pengaduan sampai dengan proses peradilan pidana;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. sosialisasi.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk:

- a. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menunjuk Sekretariat Jenderal LPSK yakni:
- a. Biro Penelaahan dan Permohonan (Biro PP);
 - b. Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (Biro PHSK);
 - c. Biro Umum dan Kepegawaian (Biro UDK); dan
 - d. Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas (Biro HKH).

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 11

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 12

SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat, dan/atau posel kepada PARA PIHAK sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**

Pejabat Penghubung	:	Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat	:	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Jakarta Pusat
Nomor Telepon	:	(021) 3822263
Faksimile	:	(021) 3822263
Posel	:	inspektorat@jakarta.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat Penghubung	:	Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Alamat	:	Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47–49, Ciracas, Jakarta Timur
Nomor Telepon	:	(021) 29681560
Faksimile	:	(021) 29681551
Posel	:	lpsk_ri@lpsk.go.id
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 13

PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 14

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN,



ACHMADI

PIHAK KESATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli dalam Penanganan Pengaduan dan Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 21 TAHUN 2025

Nomor NK-007/1.34.HMKS/LPSK/07/2025

**DOKUMEN RENCANA KERJA
PERLINDUNGAN SAKSI, KORBAN, PELAPOR, SAKSI PELAKU DAN AHLI DALAM PENANGANAN PENGADUAN DAN PROSES PERADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KESATU	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Pemberian layanan perlindungan, sarana dan prasarana bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli	1. Permohonan perlindungan	DKI Jakarta	APBN dan APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	Mengajukan surat permohonan perlindungan saksi/korban/saksi pelaku/pelapor/ahli kepada PIHAK KEDUA terkait dengan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal PIHAK KESATU	- Biro PP - Biro PHSK	Menerima permohonan perlindungan saksi/korban/saksi pelaku/pelapor/ahli dari PIHAK KESATU terkait dengan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal PIHAK KESATU	Tersedianya surat permohonan perlindungan saksi/korban/saksi pelaku/pelapor/ahli	Terlaksananya tahapan perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dalam hal penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan proses peradilan pidana
		2. Penelaahan permohonan	DKI Jakarta	APBN dan APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	- Biro PP - Biro PHSK	Melakukan kegiatan penelaahan syarat formil dan materil	Terlaksananya penelaahan atas permohonan yang telah disampaikan	Terlaksananya tahapan perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dalam hal penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan proses peradilan pidana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3. Pembahasan keputusan permohonan	DKI Jakarta	APBN dan APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	Mendapatkan informasi terkait putusan atas permohonan perlindungan yang telah diajukan	- Biro PP - Biro PHSK	Melakukan pembahasan permohonan perlindungan melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL), memutuskan dan mengeluarkan putusan permohonan perlindungan saksi yang telah diajukan PIHAK KESATU	Terlaksananya pembahasan dan terinformasinya putusan permohonan perlindungan yang telah diajukan	Terlaksananya tahapan perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dalam hal penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan proses peradilan pidana
		4. Pemenuhan hak saksi dan korban	DKI Jakarta	APBN dan APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	- Inspektorat Provinsi DKI Jakarta - Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	a. Melakukan penanganan pada saksi, saksi pelaku, pelapor dan ahli dengan menilai sifat penting keterangan dan bukti yang disampaikan serta potensi ancaman yang dialaminya dilakukan dengan memberikan jaminan perlindungan	- Biro PP - Biro PHSK	a. Melakukan layanan pendampingan, pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, perlindungan fisik, bantuan medis, bantuan psikologis serta fasilitasi restitusi dan pemenuhan hak-hak lainnya terhadap terlindung berdasarkan keputusan LPSK	Tersedianya jaminan perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dalam hal penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan proses peradilan pidana	Terlaksananya perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku dalam hal penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan proses peradilan pidana
											- Inspektorat Provinsi DKI Jakarta - Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	b. Menyediakan sarana dan/atau prasarana dan/atau tempat lainnya yang dapat dipergunakan sebagai rumah aman melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	- Biro PP - Biro PHSK	b. Memfasilitasi perlindungan fisik dalam bentuk penyediaan rumah aman dan pengawalan serta pengamanan berdasarkan keputusan dan pertimbangan Pimpinan LPSK	Tersedianya rumah perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku yang dilengkapi dengan petugas pengawalan serta pengamanan berdasarkan keputusan dan pertimbangan Pimpinan LPSK	Terjaminnya keamanan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, sehingga dapat menyampaikan kebenaran dan hilangnya rasa takut terhadap intimidasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													c. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait ketersediaan sarana dan/atau prasarana rumah aman dan/atau tempat lainnya yang dapat dipergunakan sebagai rumah aman dan menyediakan petugas pengamanan dan pengawalan untuk di tempatkan di rumah perlindungan (safe house)	-	-	
											<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Provinsi DKI Jakarta - Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait dengan kebutuhan layanan medis, psikologis dan psikososial bagi saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Biro PP - Biro PHSK 	<ul style="list-style-type: none"> d. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait dengan kebutuhan layanan medis, psikologis dan psikososial bagi saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku 	Tersedianya kebutuhan layanan medis, psikologis dan psikososial bagi saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku	Terlaksananya layanan medis, psikologis dan psikososial bagi saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku
												<ul style="list-style-type: none"> - Biro PP - Biro PHSK 	<ul style="list-style-type: none"> e. Memberikan pengamanan dan pengawalan di sarana dan/atau prasarana PIHAK KESATU, pada setiap proses peradilan pidana, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan/atau proses persidangan 	Tersedianya jaminan perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dalam hal penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan proses peradilan pidana	Terlaksananya perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku dalam hal penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan proses peradilan pidana	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													<ul style="list-style-type: none"> - Biro PP - Biro PHSK 	f. Melakukan perlindungan darurat atau respons cepat apabila kasus tersebut memiliki ancaman yang sangat membahayakan jiwa, menyita perhatian publik secara luas dan berdasarkan pertimbangan pimpinan	Tersedianya jaminan perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dalam hal penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan proses peradilan pidana	Terlaksananya perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku dalam hal penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan proses peradilan pidana
2.	Pembinaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan penanganan pengaduan sampai dengan proses peradilan pidana	Membangun layanan WBS yang efektif	DKI Jakarta	APBN dan APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	a. Mendayagunakan mekanisme pengawasan internal sebagai subjek WBS	<ul style="list-style-type: none"> - Biro PP - Biro PHSK - Biro UDK - Biro HKH 	a. Menerima permohonan perlindungan saksi, saksi pelaku pelapor dan ahli yang diajukan oleh PIHAK KESATU	Tersedianya layanan WBS	Terlaksananya layanan WBS yang efektif
											Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	b. Menyediakan mekanisme <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Biro PP - Biro PHSK - Biro UDK - Biro HKH 	b. Menelaah terhadap pelaporan, keterangan, informasi, data dan/atau bukti laporan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU	Tersedianya mekanisme <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan	Terlaksananya mekanisme <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan melalui layanan WBS yang efektif

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	c. Melakukan, penelusuran, penelaahan dan pemeriksaan terhadap pelaporan, keterangan, informasi, data dan/atau bukti laporan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku	- Biro PP - Biro PHSK - Biro UDK - Biro HKH	c. Mengoordinasikan informasi, data dan/atau bukti atas laporan pelapor/whistleblower (WB) terkait adanya dugaan tindak pidana	Tersedianya hasil penelusuran, penelaahan dan pemeriksaan terhadap pelaporan, keterangan, informasi, data dan/atau bukti laporan	Terlaksananya penelusuran, penelaahan dan pemeriksaan terhadap pelaporan, keterangan, informasi, data dan/atau bukti laporan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku
											Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	d. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penanganan adanya dugaan tindak pidana serta pelaksanaan perlindungan terhadap saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan ahli	- Biro PP - Biro PHSK - Biro UDK - Biro HKH	d. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam penanganan adanya dugaan tindak pidana serta pelaksanaan perlindungan terhadap saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan ahli	Terlaksananya layanan WBS terhadap adanya dugaan tindak pidana serta pelaksanaan perlindungan terhadap saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan ahli	Terlaksananya layanan WBS yang efektif dan efisien
											Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	e. Menyediakan layanan pengendalian atas pelaksanaan WBS	- Biro PP - Biro PHSK - Biro UDK - Biro HKH	e. Menjamin ketersediaan sarana untuk menampung penyampaian informasi terkait WBS dari PIHAK KESATU	Tersedianya layanan pengendalian atas pelaksanaan WBS	Terlaksananya layanan pengendalian atas pelaksanaan WBS
											Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	f. Bersama PIHAK KEDUA memanfaatkan WBS sebagai sarana komunikasi dan bertukar informasi	- Biro PP - Biro PHSK - Biro UDK - Biro HKH	f. Bersama PIHAK KESATU memanfaatkan WBS sebagai sarana komunikasi dan bertukar informasi	Tersedianya pengelolaan WBS	Terlaksananya WBS sebagai sarana komunikasi dan bertukar informasi secara efektif dan efisien

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	g. Menerima masukan dari PIHAK KEDUA pada proses kerja pengendalian pelanggaran yang berpotensi pada tindak pidana korupsi untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan berkaitan dengan penanganan pelapor/WB	- Biro PP - Biro PHSK - Biro UDK - Biro HKH	g. Memberikan masukan kepada PIHAK KESATU pada proses kerja pengendalian pelanggaran yang berpotensi pada tindak pidana korupsi untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan berkaitan dengan penanganan pelapor/WB	Tersedianya analisis terkait proses kerja pengendalian pelanggaran yang berpotensi pada tindak pidana korupsi untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan berkaitan dengan penanganan pelapor/WB	Tersedianya rancangan tindakan perbaikan yang diperlukan berkaitan dengan penanganan pelapor/WB
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	DKI Jakarta	APBN dan APBD	√	√	√	√	√	√	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	a. Bersama PIHAK KEDUA melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal penerimaan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pelatihan/workshop /seminar, diskusi kelompok terpumpun, dan bentuk lain sesuai kesepakatan	Biro UDK	a. Bersama PIHAK KESATU melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal penerimaan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pelatihan/workshop /seminar, diskusi kelompok terpumpun, dan bentuk lain sesuai kesepakatan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar, diskusi terkait penerimaan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban.	Meningkatnya pengetahuan terkait penerimaan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban
											Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	b. Menetapkan peserta pendidikan dan pelatihan/ workshop/seminar, diskusi kelompok	Biro UDK	b. Menentukan durasi waktu pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar, diskusi kelompok	Tersedianya rencana dan peserta pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar, diskusi kelompok	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar, diskusi kelompok terkait penerimaan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	c. Menyediakan akomodasi dan/atau perjalanan dinas bagi peserta pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar, diskusi kelompok	Biro UDK	c. Menyediakan tenaga pengajar dan modul diklat (materi pelajaran) pelatihan/workshop/seminar dan diskusi	Tersedianya akomodasi dan/atau perjalanan dinas bagi peserta, tenaga pengajar dan modul diklat (materi pelajaran) pelatihan/workshop/seminar dan diskusi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar, diskusi kelompok terkait penerimaan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban
4.	Pertukaran data dan/atau informasi	Pertukaran informasi secara manual maupun berbasis teknologi dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan	DKI Jakarta	APBN dan APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan penanganan kasus, penyelidikan, penyidikan dan supervisi serta monitor terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan	- Biro HKH - Biro PP - Biro PHSK	Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU mengenai informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dalam rangka melakukan penanganan kasus, penyelidikan, penyidikan dan supervisi serta monitor terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan	Tersedianya data dan informasi saksi dan/atau korban tindak pidana	Terdokumentasinya data dan informasi saksi dan/atau korban tindak pidana
5.	Sosialisasi	Pelaksanaan sosialisasi	DKI Jakarta	APBN dan APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	a. Memfasilitasi sarana dan prasarana sosialisasi perlindungan saksi dan korban	Biro HKH	a. Menyediakan materi dan perangkat sosialisasi perlindungan saksi dan korban seperti <i>banner, leaflet, brosur, konten iklan LPSK, materi paparan sosialisasi</i> baik dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik atau sosialisasi dalam bentuk pertemuan langsung	Tersedianya sarana dan prasana sosialisasi perlindungan saksi dan korban	Terlaksananya sosialisasi perlindungan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan kegiatan sosialisasi perlindungan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli kepada instansi di lingkungan internal perangkat daerah terkait dan masyarakat	Biro HKH	b. Bersama PIHAK KESATU melakukan kegiatan sosialisasi perlindungan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli di lingkungan internal perangkat daerah terkait dan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi perlindungan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli di lingkungan internal perangkat daerah terkait dan masyarakat	Meningkatnya pengetahuan warga tentang perlindungan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli

PIHAK KEDUA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN,



ACHMADI

PIHAK KESATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG